PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 1981
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemupukan dana guna membiayai pembangunan daerah sebagai salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam perwujudan pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab perlu digali sumber-sumber pendapatan daerah ;

b. bahwa masyarakat pada hakekatnya telah dapat menikmati usaha usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah antara - lain dengan diperbaikinya jalan-jalan, baik dalam kota mau - pun luar kota, sekalipun belum keseluruhan mengingat kemampu an keuangan daerah, maka sudah selayaknyalah jika dalam usaha pembangunan selanjutnya masyarakat berpartisipasi dengan- memberikan dana dalam bentuk Retribusi ParkirKendaraan Bermotor ;

c. bahwa dengan ditetapkannya tempat-tempat parkir, disamping - akan terwujudnya tertib lalu-lintas serta memudahkan penga - turan parkir, keamanan pemakai jalanpun akan terjamin pula ;

d. bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Parkir-Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo.Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;

3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-Undang No.3 Tahun 1965 tentang Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR.

B A B - I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

c. Dinas Pendapatan Daerah : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

d. J a l a n : Setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka - untuk lalu-lintas umum.

e. Tempat Parkir

e. Tempat Parkir : Suatu tempat, jalan atau bagiannya yang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ditunjuk sebagai Tempat Parkir Kendaraan Bermotor.

f. Petugas Parkir : Petugas yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi Parkir Kendaran Bermotor.

g. Kendaraan Bermotor : Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang dijalan, selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel

B A B - II

TEMPAT PARKIR

Pasal 2.

Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen diadakan dan dipungut Retribusi Kendaraan Bermotor karena mempergunakan tempat parkir.

Pasal 3.

Tempat-tempat parkir ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B - III

RETRIBUSI PARKIR

Pasal 4.

(1) Kendaraan bermotor setiap kali mempergunakan tempat parkir dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan Retribusi Parkir sebagai berikut :
a. Truk, Bus dan sejenisnya Rp. 100,-
b. Truk Gandengan Rp. 150,-
c. Kendaraan bermotor roda dua atau tiga Rp. 25,-
d. Kendaraan bermotor selain sub a,b dan c ... Rp. 50,-

(2) Sebagai tanda telah dibayarnya retribusi parkir dimaksud ayat (1) pasal-ini, kepada pengemudi diberikan karcis yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Hasil pungutan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah.

B A B - IV

PUNGUTAN DAN ADMINISTRASI RETRIBUSI PARKIR

Pasal 5.

(1) Pemungutan retribusi parkir dan administrasinya ditugaskan kepada Dinas-Pendapatan Daerah.

(2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menunjuk petugas-petugas parkir.

(3) Selama menjalankan tugas, petugas-petugas parkir harus mengenakan tanda-tanda pengenal yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6.

(1) Jika dipandang perlu atas usul Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menyerahkan pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir kepada fihak ketiga.

(2) Penyerahan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tersebut dalam ayat - (1) pasal ini harus dituangkan dalam suatu kontrak kerja yang berlaku untuk suatu waktu tidak lebih dari 2 tahun.

BAB V :

B A B - V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7.

Barang siapa melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan - atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

B A B - VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur - kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B - VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Kebumen, 1 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.
K e t u a,

ttd.

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Diundangkan pada tanggal 30 Desember 1981.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri B Nomor 9.
Sekretaris Wilayah/Daerah:
ttd.
SOEPARNO SH.
NIP.010013919.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 18 TAHUN 1981

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

I. U M U M :

Dalam era pembangunan ini, Pemerintah Daerah telah dan terus menerus memperbaiki jalan-jalan, baik diluar kota maupun didalam kota.

Dengan diperbaikinya jalan-jalan itu nampaklah peningkatan jumlah kendaraan bermotor sehingga demi ketertiban lalu-lintas serta keamanan pemakai jalan lainnya perlu diadakan upaya dan langkah pengaturan Parkir Kendaraan Bermotor, terutama di daerah-daerah yang ramai dengan menunjuk - tempat-tempat Parkir bagi Kendaraan Bermotor.

Agar tempat-tempat Parkir itu dapat selalu dalam keadaan terawat baik perlu ada dana guna membiayai perawatan dimaksud.

Karenanya, Kendaraan Bermotor yang karena mempergunakan fasilitas tempat Parkir, sudah selayaknya dikenakan pungutan Retribusi Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Pada dasarnya lokasi tempat Parkir adalah dijalan milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah, apabila demi keamanan dan ketertiban lalu-lintas lokasi tempat parkir harus mempergunakan yang bukan dimiliki - atau dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat - II Kebumen, dimintakan persetujuan pemilik/penguasa jalan lebih dahulu.

Pasal 4 : Apabila pemilik/ penguasa kendaraan bermotor menghendaki Retribusi Parkir dapat dibayar dengan langganan.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Penyerahan pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir kepada fihak ketiga dapat meliputi seluruh tempat-tempat parkir/sebagian.

Pasal 7 s/d 9 : Cukup Jelas.

Kebumen, 1 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

K e t u a,

SINGGIH RAMELAN.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II K E B U M E N

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.-